



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ARRUM RIESWANDHI, bertempat tinggal di sesuai dengan domisili Pemohon saat ini berada di Jl. Soekarno Hatta Lingkungan II Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 10 Juli 2023 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bnj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3273135702960001 atas nama ARRUM RIESWANDHI;
 - Bahwa Pemohon yang bernama ARRUM RIESWANDHI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 17 Februari 1996 telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1547/1996, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3273135702960001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3205012003230007;
 - Bahwa data Kependudukan Pemohon ARRUM RIESWANDHI terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon pada Paspor milik Pemohon Nomor C3026623. Pada Paspor tersebut Pemohon tercatat bernama ARUM RIESWANDHI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 17 Februari 1996 dan yang sebenarnya nama dan tanggal lahir Pemohon adalah : ARRUM RIESWANDHI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 17 Februari 1996, sesuai dengan Akta Lahir Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa Nama Pemohon ARRUM RIESWANDHI yang sebenarnya dapat disesuaikan dari :
 1. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1547/1996;
 2. Kartu Tanda Penduduk No. 3273135702960001;
 3. Kartu Keluarga Nomor : 3205012003230007;
 - Bahwa permohonan ini pemohon ajukan untuk merubah nama Pemohon pada Data Kependudukan yaitu Paspor Pemohon yang diterbitkan Kantor Imigrasi;
 - Bahwa pada saat ini Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan untuk merubah nama Pemohon pada Paspor untuk keseragaman administrasi kependudukan Pemohon, sementara Kantor Keimigrasian tidak berwenang untuk merubah nama Pemohon pada Data Kependudukan milik Pemohon tersebut, karena diharuskan terlebih dahulu mendapatkan izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai;
- Berdasarkan uraian diatas Pemohon sangat mengharapkan sekali kemurahan hati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk sudi kiranya memberikan Penetapan tersebut dengan mengabulkan permohonan Pemohon yang menyatakan :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Menetapkan merubah identitas pemohon pada Paspor Pemohon yang sebenarnya adalah bernama ARRUM RIESWANDHI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 17 Februari 1996;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk merubah nama Pemohon yang tercatat pada Paspor Nomor C3026623 milik Pemohon yang semula tercatat Bernama : ARUM RIESWANDHI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 17 Februari 1996, diganti menjadi ARRUM RIESWANDHI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 17 Februari 1996;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Imigrasi seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang dikhususkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera/Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) set Salinan Penetapan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Imigrasi di Medan;
6. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri, dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut dan menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Foto copy Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 470/1194/SK/VII/2023 yang menerangkan bahwa ARRUM RIESWANDHI benar berdomisili di Jl. Soekarno Hatta Lingkungan II Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Binjai Kecamatan Binjai Timur, Kelurahan Sumber Karya, pada tanggal 07 Juli 2023, diberi tanda Bukti P-1, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3273135702960001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3205012003230007 atas nama Kepala keluarga Renaldi Trias Hirawan tertanggal 21 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Akte Kelahiran Nomor : 1547/1996, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1271211032023015 atas nama Arrum Rieswandhi tanggal 5 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy PASPOR, No.C3026623 atas nama Arum Rieswandhi, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. **Reni Tarita**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jl. Soekarno Hatta Lingkungan II Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin memperbaiki kesalahan penulisan Nama Pemohon pada Paspor milik Pemohon Nomor C3026623 dimana pada Paspor tersebut Pemohon tercatat bernama ARUM RIESWANDHI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 17 Februari 1996 dan yang sebenarnya nama Pemohon adalah : ARRUM RIESWANDHI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 17 Februari 1996, sesuai dengan Akta Lahir Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama yang ada di Paspor pemohon sebagaimana data identitas yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama Pemohon didalam paspor Pemohon tersebut yaitu untuk disesuaikan dengan Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan dokumen lainnya milik Pemohon;

2. **Sari Agustina**, berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jl. Soekarno Hatta Lingkungan II Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin memperbaiki kesalahan penulisan Nama Pemohon pada Paspor milik Pemohon Nomor C3026623 dimana pada Paspor tersebut Pemohon tercatat bernama ARUM RIESWANDHI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 17 Februari 1996 dan yang sebenarnya nama Pemohon adalah : ARRUM RIESWANDHI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 17 Februari 1996, sesuai dengan Akta Lahir Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama yang ada di Paspor pemohon sebagaimana data identitas yang dimiliki oleh Pemohon Yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama Pemohon didalam paspor Pemohon tersebut yaitu untuk disesuaikan dengan Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan dokumen lainnya milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan Nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor milik Pemohon Nomor C3026623 dimana pada Paspor tersebut Pemohon tercatat bernama ARUM RIESWANDHI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 17 Februari 1996 dan yang sebenarnya nama Pemohon adalah : ARRUM RIESWANDHI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 17 Februari 1996, sesuai dengan Akta Lahir Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dipersidangan sesuai dengan bukti P-1 s/d P-6 serta keterangan Saksi Reni Tarita dan Saksi Sari Agustina diperoleh fakta bahwa telah terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon pada Paspor milik Pemohon Nomor C3026623 dimana pada Paspor tersebut Pemohon tercatat bernama ARUM RIESWANDHI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 17 Februari 1996 dan yang sebenarnya nama Pemohon adalah : ARRUM RIESWANDHI, Jenis

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 17 Februari 1996, sesuai dengan Akta Lahir Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan data keimigrasian pada Paspor pemohon, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 pada pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal Perubahan Data Pemegang Paspor yang meliputi perubahan nama atau perubahan Alamat, Pemohon dapat mengajukan perubahan Data Paspor kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, sedangkan untuk perubahan tanggal lahir karena belum ada yang mengaturnya maka diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pasal 2 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk dokumen kependudukan adalah data kependudukan yang salah satu bentuk muatannya adalah Biodata Penduduk yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidirinya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya (vide pasal 59 s/d pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hakikat yang terkandung dalam ketentuan tersebut di atas, maka biodata Pemohon serta perubahan/penggantian nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon, yang dikehendaki Pemohon tersebut merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari Pemohon sebagai penduduk yang harus dilindungi secara hukum asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat Hakim Pengadilan Negeri berwenang untuk memutus dan menetapkan tentang permohonan pemohon tersebut diatas;

Menimbang, dengan memperhatikan permohonan pemohon yang dikaitkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dalam persidangan serta ternyata perihal yang dimohonkan Pemohon tidak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan hukum, maka cukup alasan terhadap permohonan pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan redaksi yuridis yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan di kabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah identitas pemohon pada Paspor Pemohon yang sebenarnya adalah bernama ARRUM RIESWANDHI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 17 Februari 1996;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk merubah nama Pemohon yang tercatat pada Paspor Nomor C3026623 milik Pemohon yang semula tercatat Bernama : ARUM RIESWANDHI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 17 Februari 1996, diganti menjadi ARRUM RIESWANDHI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 17 Februari 1996;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Imigrasi seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang مخصوص untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera/Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) set Salinan Penetapan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Imigrasi di Medan;
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp95.000.- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh Hakim Diana Gultom, S.H., Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H.,M.Si., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si

Diana Gultom S.H.

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 35.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 95.000,-

(Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)